



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2022

PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN
KESETARAAN GENDER MELALUI PROGRAM BUNDA PUSPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik berkewajiban untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui berbagai program pemberdayaan sehingga terciptanya kondisi keluarga yang berdaya, mandiri, dan sejahtera secara jasmani dan rohani sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan kualitas manusia dan mewujudkan kesetaraan gender berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa program Bunda Puspa merupakan salah satu *output* kunci dari Program Gresik Seger yang merupakan bagian dari Nawa Karsa atau 9 (sembilan) navigasi perubahan sebagai sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Program Bunda Puspa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 48);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER MELALUI PROGRAM BUNDA PUSPA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga, dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
10. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
11. Peningkatan kualitas keluarga adalah upaya untuk menciptakan keluarga berkualitas.
12. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

13. Komunitas Perempuan Akar Rumput adalah kelompok perempuan berpenghasilan rendah berdasarkan desil satu sampai dengan desil empat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau kelompok marginal perempuan lain berbasis pada heterogenitas masyarakat dari berbagai latar belakang agama, organisasi, etnis dan/atau afiliasi sosial politik.
14. Bunda Puspa adalah salah satu *output* kunci dari program Gresik Seger yang merupakan bagian dari Nawa Karsa atau 9 (sembilan) navigasi perubahan sebagai sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak melalui pembelajaran dan peningkatan perspektif Gender, pemenuhan hak anak, dan Ketahanan Keluarga, dan/atau pelatihan dan pengembangan usaha.
15. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan maksud pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga di Daerah.
16. Pendamping Desa adalah pendamping yang ditetapkan oleh Dinas.
17. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Gresik yang ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan penerima manfaat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Bunda Puspa dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas keluarga di Daerah melalui pemberdayaan perempuan sehingga terciptanya keluarga sejahtera dan kesetaraan gender serta terlaksananya pemenuhan hak anak.

Pasal 3

Kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui program Bunda Puspa bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga penerima manfaat pada aspek psikologi dan sosial melalui kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- c. mendorong motivasi berusaha dan peningkatan kemampuan atau keterampilan keluarga penerima manfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya; dan
- d. mewujudkan mekanisme Kerjasama antara perangkat daerah, lembaga kemasyarakatan dan dunia usaha untuk mendukung pemberdayaan perempuan secara komprehensif berkesinambungan, termasuk dalam sektor ekonomi.

Pasal 4

Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui program Bunda Puspa dilaksanakan dengan prinsip:

- a. prinsip inklusif, merupakan dengan pemberian akses, partisipasi, pengawasan, dan manfaat kepada semua orang termasuk kelompok penyandang disabilitas;
- b. prinsip citra diri positif, merupakan pengembangan harkat dan martabat, memberikan motivasi dan citra positif bagi perempuan melalui proses pembelajaran yang berkesinambungan dan interaksi kelompok;
- c. prinsip pengembangan ekonomi merupakan pengembangan potensi ekonomi perempuan yang memiliki usaha dan anak yang sedang sekolah melalui pemberian bantuan usaha dan pemberdayaan perempuan dalam mempersiapkan usaha untuk masuk dalam pasar digital;
- d. prinsip partisipatif, merupakan pemetaan pemetaan swadaya perempuan akar rumput sebagai wahana partisipasi warga untuk mengkaji kelayakan dan pemetaan calon penerima manfaat sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan kearifan lokal;

- e. prinsip transparansi dan akuntabel merupakan pertanggungjawaban kegiatan secara terbuka kepada masyarakat setempat dan melibatkan pengawasan publik atau audit komunitas;
- f. prinsip kerja bersama antara Pemerintah Daerah, pendamping, dunia usaha dan masyarakat adalah merupakan ;
- g. prinsip perspektif gender merupakan pelaksanaan program atau kegiatan dengan pengintegrasian penyadaran dan kepedulian gender, serta meningkatkan peran dalam hal akses, partisipasi, pengawasan, dan manfaat; dan
- h. prinsip keberlanjutan merupakan wadah belajar komunitas untuk mempermudah pembinaan, pemanfaatan, dan pemberian fasilitasi lainnya.

BAB III

STRATEGI

Pasal 5

- (1) Strategi penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Bunda Puspa meliputi:
 - a. pelibatan komunitas dan/atau organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, peningkatan kualitas keluarga, penanggulangan kemiskinan serta isu inklusi sosial lain;
 - b. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program antar instansi baik daerah maupun pusat;
 - c. penyelenggaraan wadah belajar komunitas untuk perempuan akar rumput dengan materi perspektif gender, pemenuhan hak anak serta ketahanan keluarga;
 - d. pelibatan pengusaha perempuan lokal sebagai mentor dan motivator;
 - e. pemberian fasilitasi berupa pendampingan usaha keluarga penerima manfaat oleh pendamping profesional di Desa/Kelurahan penerima manfaat;

- f. pemberian stimulan dari Pemerintah Daerah untuk peningkatan usaha dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas keterampilan atau kemampuan pemilik usaha termasuk kapasitas pemasaran;
 - g. pemberian fasilitasi pengurusan perizinan berusaha dan *brand* usaha sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (2) Strategi pelibatan komunitas serta sinergitas perencanaan dan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan mempertemukan antara unsur Pemerintah atau Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan, perempuan yang telah memiliki usaha, berdaya dan perguruan tinggi dengan perempuan dari komunitas akar rumput untuk memetakan kebutuhan, merencanakan langkah intervensi, melaksanakan tindak perubahan, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Strategi penyelenggaraan wadah belajar komunitas untuk perempuan akar rumput dengan materi perspektif gender, pemenuhan hak anak serta ketahanan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan metode pembelajaran orang dewasa yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, meningkatkan kualifikasi teknis dan professional, serta menghasilkan perubahan sikap dan perilaku guna meningkatkan kualitas dan perkembangan pribadi dengan materi pembelajaran paling sedikit meliputi:
- a. membangun persepektif dan kepekaan gender, termasuk membangun relasi yang sehat dan setara antara laki-laki dan perempuan, baik di dalam keluarga maupun dalam lingkungan sosialnya;

- b. memahami dan melaksanakan pemenuhan hak anak termasuk didalamnya pemahaman terhadap 5 (lima) klaster hak anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pendalaman pola asuh anak, serta membangun komunitas yang responsif gender dan ramah anak; dan
 - c. membangun ketahanan keluarga pada semua aspek, termasuk aspek ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologi, sosial budaya, serta legalitas.
- (4) Strategi pelibatan pengusaha perempuan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan melalui pelibatan pengusaha perempuan lokal untuk memberikan pendampingan dan motivasi bagi perempuan penerima manfaat dalam memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usahanya.
 - (5) Strategi pemberian fasilitasi berupa pendampingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan dengan membentuk pendamping Desa/Kelurahan yang bertugas untuk mendampingi, memberikan advokasi dan konsultasi bagi perempuan penerima manfaat dalam memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usahanya.
 - (6) Strategi pemberian stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui fasilitasi berupa pelatihan bersertifikat, branding produk/jasa, pelatihan strategi pemasaran baik digital maupun non digital serta bantuan bahan dan alat kerja.
 - (7) Strategi pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan memberikan kemudahan pemberian perizinan berusaha bagi perempuan penerima manfaat sesuai dengan kewenangan Daerah dan memberikan pendampingan dalam pengurusan hak kekayaan intelektual kepada instansi yang berwenang.
 - (8) Strategi monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diselenggarakan dengan menghitung *output* kunci dan dampak yang dilakukan oleh tim yang ditugaskan.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Tim Pelaksana
Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Bunda Puspa, Bupati membentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga kemasyarakatan; dan
 - e. dunia usaha.
- (3) Susunan keanggotan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Pembina : Bupati.
 - b. Pengarah : 1) Wakil Bupati sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; dan
2) Sekretaris Daerah.
 - c. Ketua : Kepala Dinas.
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas.
 - e. Anggota : 1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Gresik;
2) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
4) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;

- 5) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
- 6) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
- 7) Kecamatan Penerima Manfaat Kabupaten Gresik;
- 8) Desa/Kelurahan penerima manfaat Kabupaten Gresik;
- 9) Pendamping Desa/Kelurahan penerima manfaat;
- 10) Perguruan Tinggi;
- 11) Lembaga Masyarakat;
- 12) Dunia usaha dan dunia industri; dan
- 13) Media massa.

Pasal 7

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertugas:

- a. merencanakan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Bunda Puspa dan mengintegrasikannya dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Bunda Puspa;
- c. melaksanakan dan memfasilitasi tahapan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Bunda Puspa;
- d. melakukan penilaian dan penetapan perempuan penerima manfaat;
- e. memberikan motivasi, mediasi, dan advokasi serta konsultasi peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan mandiri;
- f. mengidentifikasi tingkat ketercapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Bunda Puspa;

- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Bunda Puspa;
- h. memfasilitasi, mendampingi, dan memperkuat pendamping Desa/Kelurahan; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Kedua

Pendamping Desa/Kelurahan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Bunda Puspa, Dinas membentuk Pendamping Desa/Kelurahan.
- (2) Pendamping Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang setiap Desa/Kelurahan penerima manfaat.
- (3) Pendamping Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pendamping Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan Standar Harga Satuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk diangkat sebagai Pendamping Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

- a. perempuan;
- b. berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- c. menguasai keaksaraan latin;
- d. memiliki kemampuan verbal dan fleksibilitas berpikir;
- e. mampu bekerja dengan kelompok;
- f. memiliki kemampuan manajerial yang dibutuhkan;
- g. berdomisili di desa dampingan;
- h. berpihak pada isu perempuan dan kelompok marginal;

- i. memiliki komitmen dan kepedualian dengan masalah sosial dan ekonomi; dan
- j. terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya.

Pasal 10

Pendamping Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:

- a. melakukan pendampingan dan fasilitasi pembelajaran kelompok perempuan akar rumput sesuai dengan materi yang telah ditetapkan;
- b. mengumpulkan dan melakukan *entry* data terkait pelaksanaan Bunda Puspa;
- c. melakukan penilaian dan pengusulan perempuan penerima manfaat kepada Kepala Dinas;
- d. berkoordinasi dengan Tim Pelaksana terkait dengan permasalahan, hambatan, dan tingkatan ketercapaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Bunda Puspa di desa/kelurahan; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Tim Pelaksana.

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 11

- (1) Penerima manfaat Bunda Puspa terdiri atas:
 - a. penerima manfaat Bunda Puspa untuk pembelajaran dan peningkatan perspektif Gender, pemenuhan hak anak, dan ketahanan keluarga; dan
 - b. penerima manfaat Bunda Puspa untuk pelatihan dan pengembangan usaha.
- (2) Penerima Manfaat Bunda Puspa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perempuan dari status kesejahteraan desil satu sampai dengan desil empat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- (3) Penerima Manfaat Bunda Puspa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perempuan yang telah memiliki usaha atau produk usaha dan diutamakan:
- a. graduasi mandiri dari program keluarga harapan;
 - b. keluarga pada data terpadu kesejahteraan sosial;
 - c. perempuan penyandang disabilitas, atau memiliki anak penyandang disabilitas;
 - d. keluarga penyintas kekerasan dalam rumah tangga dan/atau kekerasan terhadap perempuan; dan/atau
 - e. keluarga penyintas *Corona Virus Disease 19* yang pencari nafkah utamanya meninggal dunia atau kehilangan pendapatan karena *Corona Virus Disease 19*.
- (4) Selain penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penerima manfaat Bunda Puspa dapat ditentukan secara partisipatif, yakni dengan menjadikan pemetaan swadaya perempuan akar rumput sebagai wahana partisipasi warga untuk mengkaji kelayakan dan pemetaan calon penerima manfaat sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan kearifan lokal.
- (5) Usaha atau produk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah usaha atau produk usaha yang termasuk kedalam jenis usaha atau produk usaha yang ditetapkan oleh Tim Pelaksana melalui proses pemetaan potensi dan validasi produk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian untuk menentukan penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 12

Kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Bunda Puspa dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap I, meliputi:
 - 1) pembentukan Tim Pelaksana;

- 2) penetapan dan Pelatihan Pendamping Desa;
 - 3) pemilihan dan penetapan Desa/Kelurahan penerima manfaat;
 - 4) pembentukan tim fasilitator Desa/Kelurahan;
 - 5) pemetaan perempuan akar rumput pada Desa/Kelurahan penerima manfaat;
 - 6) pembentukan kelompok belajar komunitas;
 - 7) penyelenggaraan pembelajaran kelompok belajar komunitas akar rumput sejumlah 6 (enam) kali pertemuan atau 6 (enam) modul pembelajaran;
 - 8) pemetaan perempuan usaha dari antara peserta pembelajaran; dan
 - 9) pemetaan potensi dan pelaksanaan validasi produk.
- b. Tahap II, meliputi:
- 1) penyelenggaraan pembelajaran non pengembangan kewirausahaan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pertemuan dalam satu bulan;
 - 2) penyelenggaraan pembelajaran kewirausahaan perempuan yang meliputi:
 - a) asesmen kebutuhan pada penerima manfaat;
 - b) pembentukan kelompok bisnis unggulan;
 - c) peningkatan keterampilan;
 - d) perbaikan kemasan;
 - e) perbaikan merek;
 - f) pengurusan perijinan berusaha;
 - g) sertifikasi produk;
 - h) inkubasi bisnis;
 - i) pengembangan jejaring;
 - j) evaluasi perkembangan usaha pada penerima manfaat; dan
 - k) seleksi calon penerima manfaat tahap III.
- c. Tahap III dilaksanakan khusus untuk penerima manfaat yang terpilih pada seleksi sebagaimana huruf b angka 2 huruf k dan meliputi:
1. pelatihan lanjutan; dan
 2. pengembangan pasar.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Indikator Keberhasilan

Pasal 14

- (1) Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Bunda Puspa terdiri dari indikator umum dan indikator khusus.
- (2) Indikator umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perempuan penerima manfaat memiliki pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan gender, pemenuhan hak anak dan ketahanan keluarga;
 - b. perempuan penerima manfaat memiliki keterampilan secara mandiri untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya; dan
 - c. perempuan penerima manfaat dapat meningkatkan pendapatan keluarga.
- (3) Indikator khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari indikator:
 - a. pada Tahap I :
 - 1) Tim Pelaksana Bunda Puspa telah terbentuk;
 - 2) Fasilitator Desa telah ditetapkan dan dilatih;
 - 3) Calon penerima manfaat telah dipetakan dan dibentuk menjadi kelompok pembelajaran;
 - 4) Terselenggaranya pertemuan modul dasar;
 - 5) penerima manfaat telah mendapatkan pembelajaran yang berkelanjutan tentang fungsi keluarga, termasuk di dalamnya relasi gender dalam keluarga, pengasuhan anak, komunikasi efektif, serta memiliki akses kepada layanan konsultasi keluarga dan konsultasi psikologis dengan tenaga profesional.

- 6) 80% (delapan puluh persen) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada angka 5 memahami materi pembelajaran yang diukur berdasarkan ujian tertulis dan wawancara dengan tingkat pemahaman paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).
 - 7) pengusaha perempuan akar rumput di desa penerima manfaat telah terinventaris; dan
 - 8) peta potensi usaha telah tersusun dan calon penerima manfaat untuk pembelajaran Pengembangan Kewirausahaan Perempuan terpilih.
- b. pada Tahap II :
- 1) pembelajaran lanjutan untuk komunitas belajar perempuan akar rumput telah terlaksana paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
 - 2) kebutuhan untuk pengembangan usaha pada penerima manfaat Pengembangan Kewirausahaan Perempuan telah terpetakan;
 - 3) penerima manfaat Pengembangan Kewirausahaan Perempuan telah mendapatkan pelatihan bersertifikat beserta alat dan bahannya;
 - 4) penerima manfaat Pengembangan Kewirausahaan Perempuan telah mendapatkan perbaikan kemasan, brand/ merk, sertifikasi produk dan memiliki ijin berusaha sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - 5) penerima manfaat Pengembangan Kewirausahaan Perempuan telah mendapatkan pendampingan untuk melaksanakan hasil pelatihan;
 - 6) penerima manfaat Pengembangan Kewirausahaan Perempuan telah mendapatkan kemitraan untuk pengembangan dan/atau keberlanjutan usahanya;
 - 7) penerima manfaat Pengembangan Kewirausahaan Perempuan telah mendapatkan laporan perkembangan sebagai evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut; dan

- 8) sebagian penerima manfaat Pengembangan Kewirausahaan Perempuan telah terpilih untuk menjadi penerima manfaat Tahap III.

c. pada Tahap III

- 1) penerima manfaat Tahap III mendapat pelatihan lanjutan; dan
- 2) penerima manfaat Tahap III mendapatkan pendampingan pengembangan pasar lanjutan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Bunda Puspa bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 16

- (1) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibebankan pada anggaran Dinas.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pembiayaan untuk:
 - a. pemetaan potensi dan validasi produk;
 - b. perancangan kelompok bisnis unggulan;
 - c. pelatihan, pendampingan dan bantuan alat serta bahan pelatihan kerja bagi perempuan penerima manfaat;
 - d. sertifikasi produk;
 - e. pengurusan legalitas usaha;
 - f. pengurusan *brand* usaha; dan

- g. pendampingan serta manajemen pelaksanaan untuk tingkat Daerah dan 16 (enam belas) Desa/Kelurahan, meliputi:
 - 1) honorarium tenaga ahli/profesional;
 - 2) honorarium pendamping Desa/Kelurahan; dan
- h. biaya lainnya yang timbul untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Bunda Puspa.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 18

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi, koordinasi, pemberian pelatihan dan bantuan alat serta bahan kerja bagi perempuan/keluarga penerima manfaat;
- b. fasilitasi, koordinasi, pendampingan, supervisi, advokasi, dan konsultasi bagi perempuan/keluarga penerima manfaat dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kegiatan usahanya;
- c. fasilitasi legalitas usaha dan perizinan berusaha sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. fasilitasi pemberian akses kemudahan untuk memperoleh modal usaha.

Pasal 19

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa:

- a. pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Bunda Puspa bagi perempuan/keluarga penerima manfaat;
- b. pemantauan terhadap kualitas pelatihan dan pendampingan; dan
- c. merekomendasikan/mengusulkan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Pasal 20

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap:

- a. tingkat ketercapaian keluaran dan dampak pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui Bunda Puspa; dan
- b. pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan pendamping Desa/Kelurahan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas wajib melaksanakan Bunda Puspa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi sesuai ketentuan Bab VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Pendamping Desa/Kelurahan wajib menjalankan tugas sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 9